

# PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL.Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0725)7578138

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR: 503/016 /II.17/PAUD/TUBABA/2021

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN WAS TAMAN KANAK-KANAK (TK)

#### Membaca

- 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor: 800/086/II.01/TUBABA/2021 Tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak Kanak (TK), Tanggal 23 Februari 2021:
- 2.\ Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak Kanak (TK);

Nomor William : 012/TK-GA/AK/C.8LHGA/II/2021

Tanggal : 15 FEBRUARI 2021

Nama PAUD / TK : TK LENTERA HARAPAN

Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

#### Menimbang

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada

  Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan

  Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
  - b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah
   Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang
  Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan	
---------------	--

Memperhatikan

Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional

WANG HARAL IUT AND BAWANG I

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

WANG BARAT ILI ANG BAWANG BARAT ILI ANG BAWANG BAR Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan TK Kepada : [] [] MKAI

> TK LENTERA HARAPAN Nama PAUD / TK TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Jenis Pendidikan SIMSON DWIRAHARDJO, S.PAK Nama Penyelenggara

**MULYA JAYA** Kelurahan/Kampung

Kecamatanii \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| GUNUNG AGUNG

HELANG HAWTULANG BAWANG BARAT Kabupaten

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal:

25 Februari 2021 s.d 25 Februari 2024.

Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk; , BAWANG BARAL ILI AND BAWANG

- a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat RAK Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat; ANG BARAL ILLANG HAWANG HAP
- b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masayarakat; RARAL III ANG III WASA BAR
- Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
- d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanann Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
- Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setalah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

: | Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya. ANG BAWANG BARAH IUT ANG BAWANG BARAH IUT ANG BAWANG BARAH IUT ANG BAWANG

Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari | Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan LANG BAWANG BARAL IULANG BAWANG BARAL IULANG BAWANG BAR Sebagaimana Mestinya.

> Dikeluarkan di : Panaragan

25 Februari 2021 Pada Tanggal

ANG HAWANG BARAT TULANG BAWANG BARAT ILI ANG BAWANG BAR

KEPALA DINAS HILANGE

PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DPM & PP KMAN, SH., MM.

TULANG BAWANG BARAT TULANG BAWANG BARAT TULANG BAWANG BARAT TULANG BAWANG BARAT TULANG BAWANG HAR

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007